



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ISTIKOMAH, Pelantaran, 15 September 2000, Perempuan, Islam, Indonesia, SMA (Tamat), Jalan Desa Pelantaran, RT.009 RW.005, Kelurahan Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Spt tertanggal 07 Maret 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki - Laki bernama **TOMY ALI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. **0015/003/III/2020** Tertanggal 06 Maret 2020;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. **6202-LT-02122013-0042** Tertanggal 2 Desember 2013 ;
4. Bahwa Pemohon merubah Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **ISTIKOMAH** menjadi yang sebenarnya **ISTI QOMAH**, Tahun Lahir **15 SEPTEMBER 2000** menjadi yang sebenarnya **15 SEPTEMBER 1999** dan Nama Ayah **MAZKUR** menjadi yang sebenarnya **MAJIKUR** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah dan Akta Kelahiran Ayah Pemohon yang sudah menggunakan Nama **ISTI QOMAH**, Tahun Lahir **15 SEPTEMBER 1999** dan Nama Ayah **MAJIKUR**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perbaikan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran No. **6202-LT-02122013-0042** yang semula tertulis Nama **ISTIKOMAH** diperbaiki menjadi **ISTI QOMAH**, Tahun Lahir **15 SEPTEMBER 2000** diperbaiki menjadi **15 SEPTEMBER 1999** dan Nama Ayah **MAZKUR** diperbaiki menjadi **MAJIKUR**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama ISTIKOMAH, NIK 6202135509000001 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISTIKOMAH, Nomor : 6202-LT-02122013-0042 tertanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAJIKUR, Nomor : 6202-LT-09022022-0023 tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cempaga Hulu atas nama ISTIQOMAH tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cempaga Hulu;

5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MAJIKUR, Nomor 6202131805082398 tertanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta NIKAH antara TOMY ALI dengan ISTI QOMAH tertanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1.Saksi JAITUN**, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami dan istri yang telah kawin secara Agama Islam yang bernama TOMY ALI dengan ISTI QOMAH;
- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama ISTIKOMAH Nomor 6202-LT-02122013-0042 tertanggal 02 Desember 2013 tercantum nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon ISTIKOMAH ingin dirubah menjadi ISTI QOMAH, tanggal lahir Pemohon 15 September 2000 ingin dirubahmenjadi 15 September 1999 dan nama orang tua Ayah Pemohon MAZKUR ingin dirubah menjadi MAJIKUR;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah ISTI QOMAH Lahir 15 September 1999 serta Nama orang tua Ayah MAJIKUR sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2.Saksi MIJI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami dan istri yang telah kawin secara Agama Islam yang bernama TOMY ALI dengan ISTI QOMAH;
- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama ISTIKOMAH Nomor 6202-LT-02122013-0042 tertanggal 02 Desember 2013 tercantum nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon ISTIKOMAH ingin dirubah menjadi ISTI QOMAH, tanggal lahir Pemohon 15 September 2000 ingin dirubahmenjadi 15 September 1999 dan nama orang tua Ayah Pemohon MAZKUR ingin dirubah menjadi MAJIKUR;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah ISTI QOMAH Lahir 15 September 1999 serta Nama orang tua Ayah MAJIKUR sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Ayah Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 6202-LT-02122013-0042 tertanggal 02 Desember 2013 atas nama ISTIKOMAH, dimana dari semula disebut nama Pemohon ISTIKOMAH ingin dirubah menjadi ISTI QOMAH, tanggal lahir Pemohon 15 September 2000 ingin dirubah menjadi 15 September 1999 dan nama orang tua Ayah Pemohon MAZKUR ingin dirubah menjadi MAJIKUR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **JAITUN** dan Saksi **MIJI**;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-5 dan keterangan Saksi-saksi menunjukkan anak Pemohon adalah anak yang sah dari Perkawinan antara MAJIKUR dengan ANIE;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta kutipan akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tercantum nama Pemohon ISTIKOMAH ingin dirubah menjadi ISTI QOMAH, tanggal lahir Pemohon 15 September 2000 ingin dirubah menjadi 15 September 1999 dan nama orang tua Ayah Pemohon MAZKUR ingin dirubah menjadi MAJIKUR sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon ISTIKOMAH ingin dirubah menjadi ISTI QOMAH, tanggal lahir Pemohon 15 September 2000 ingin dirubah menjadi 15 September 1999 dan nama orang tua Ayah Pemohon MAZKUR ingin dirubah menjadi MAJIKUR sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama ibu yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama, Tahun Lahir dan Nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-02122013-0042 yang semula tertulis nama Pemohon ISTIKOMAH ingin dirubah menjadi ISTI QOMAH, tanggal lahir Pemohon 15 September 2000 ingin dirubah menjadi 15 September 1999 dan nama orang tua Ayah Pemohon MAZKUR ingin dirubah menjadi MAJIKUR;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama orang tua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Saiful.HS, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Agustine, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Evi Agustine, SH

Saiful.HS, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	<u>Rp 10.000.00 (sembilan ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)